

LAPORAN TUGAS AKHIR

**KOMPARASI PERHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI
BUKAN PEGAWAI SEBELUM DAN SETELAH
BERLAKUNYA PMK NO. 168 TAHUN 2023
(STUDI KASUS PADA PT. AB)**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

Ni Kadek Winda Krisnayani

2315672011

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2025

LAPORAN TUGAS AKHIR

**KOMPARASI PERHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI
BUKAN PEGAWAI SEBELUM DAN SETELAH
BERLAKUNYA PMK NO. 168 TAHUN 2023
(STUDI KASUS PADA PT. AB)**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

Ni Kadek Winda Krisnayani

2315672011

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2025

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**KOMPARASI PERHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI BUKAN
PEGAWAI SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA PMK
NOMOR 168 TAHUN 2023
(STUDI KASUS PADA PT. AB)**

Oleh :

Ni Kadek Winda Krisnayani

2315672011

Tugas Akhir ini Diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II


di

Program Studi D II Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi – Politeknik Negeri Bali

Telah disetujui oleh :

Pembimbing :



Ni Luh Putri Setyastrini, S.E., M.Ak.

NIP. 199506212022032017

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2025**

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**KOMPARASI PERHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI BUKAN
PEGAWAI SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA PMK
NOMOR 168 TAHUN 2023
(STUDI KASUS PADA PT. AB)**

Oleh :

Ni Kadek Winda Krisnayani

NIM. 2315672011

Tugas Akhir ini Diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di
Program Studi D II Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi - Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh:

Pembimbing:

Ni Luh Putri Setyastri, S.E., M.Ak.

NIP. 199506212022032017

Disahkan Oleh

Jurusan Akuntansi

Ketua Jurusan Akuntansi



Made Baglada, SE., M.Si., Ak.

NIP. 197512312005011003

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

**KOMPARASI PERHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI BUKAN
PEGAWAI SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA PMK
NOMOR 168 TAHUN 2023
(STUDI KASUS PADA PT. AB)**

Oleh :

Ni Kadek Winda Krisnayani
NIM.2315672011

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:
Tanggal 7, bulan Febeuari, tahun 2025

PANITIA PENGUJI

KETUA:


Ni Luh Putri Setyastrini, S.E., M.Ak.
NIP. 199506212022032017

ANGGOTA:


1. A.A. Gede Pradnyana Dwipa, SE, M.Ak, BKP
NIP. 197512312005011003


2. Made Bagiaada, SE., M.Si, Ak.
NIP. 197512312005011003

**LEMBAR PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Kadek Winda Krisnayani

NIM : 2315672011

Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak **Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **KOMPARASI PERHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI BUKAN PEGAWAI SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA PMK NOMOR 168 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PADA PT. AB)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Politeknik Negeri bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Jimbaran, 1 Desember 2024

Yang menyatakan



(Ni Kadek Winda Krisnayani)

FORM PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ni kadek Winda Krisnayani

NIM : 2315672011

Program studi : DII Administrasi Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul KOMPARASI PERHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI BUKAN PEGAWAI SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA PMK NOMOR 168 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PADA PT. AB) adalah betul-betul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Bukit Jimbaran, 1 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Ni Kadek Winda Krisnayani

NIM.2315672011

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “KOMPARASI PERHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI BUKAN PEGAWAI SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA PMK NO 168 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PADA PT. AB) “ tepat pada waktunya.

Penyusunan laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma II pada Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Bagiada, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma II Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.
4. Ibu Ni Luh Putri Setyastrini, S.E., M.Ak., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk yang sangat bermanfaat dalam penyusunan laporan tugas akhir.
5. Ibu Ni Made Galih Masari., S.E., M.Si., AK., CA., BKP., selaku Pimpinan Masari Consulting yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi di perusahaannya.
6. Bapak A.A. Gede Pradnyana Dwipa, SE, M.Ak, BKP., selaku instruktur praktek kerja lapangan yang telah membimbing selama di Masari Consulting.
7. Seluruh dosen dan staff Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan ilmu dan sarana pembelajaran selama menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Bali.
8. Seluruh staff Masari Consulting yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan memberikan bimbingan serta arahan selama proses magang.

9. Orang tua, saudara, seluruh keluarga, yang telah memberikan semangat serta dorongan moral maupun material.
10. Sahabat serta rekan-rekan di Program Studi D2 Administrasi Perpajakan Angkatan 2023 yang telah memberikan banyak bantuan serta informasi kepada penulis selama melakukan studi.
11. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan baik moral maupun material yang penulis tak dapat sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Jimbaran, 1 Desember 2024

Penulis



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

ABSTRAK

KOMPARASI PERHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI BUKAN PEGAWAI SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA PMK NOMOR 168 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PADA PT. AB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan dalam mekanisme pemotongan pajak, serta dampaknya terhadap kewajiban perpajakan perusahaan. Sebelum PMK No. 168 Tahun 2023, perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai dibedakan menjadi tiga kondisi, yaitu penghasilan tidak berkesinambungan, penghasilan dengan kondisi berkesinambungan dengan syarat memiliki NPWP, hanya memperoleh satu penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh Pasal 21, penghasilan dengan kondisi berkesinambungan tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari pemotong PPh Pasal 21. Namun, setelah berlakunya PMK No.168 Tahun 2023, perhitungan menjadi lebih sederhana dengan menggunakan satu rumus tunggal yaitu, Tarif Pasal 17 x 50% dikali penghasilan bruto tanpa perhitungan kumulatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh terutang bagi bukan pegawai setelah PMK No. 168 Tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan. PPh terutang Pasal 21 bagi bukan pegawai pada PT. AB antara sebelum dan setelah PMK No.168 Tahun 2023 yaitu Rp 787.000 dan Rp 1.912.500 memiliki selisih Rp 1.125.000, jadi bisa dikatakan perhitungan setelah PMK 168 No.168 Tahun 2023 memiliki PPh terutang yang lebih besar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi PT. AB dalam mengelola kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan bukan pegawai.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21, Bukan Pegawai

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

ABSTRACT

COMPARISON OF INCOME TAX ARTICLE 21 CALCULATION FOR NON-EMPLOYEES BEFORE AND AFTER THE ENACTMENT OF PMK NUMBER 168 OF 2023 (CASE STUDY AT PT.AB)

Comparison of the calculation of Income Tax (Article 21 for non-employees before and after the enactment of Minister of Finance Regulation (PMK) No. 168 of 2023, with a case study at PT. AB. This research aims to identify significant differences in tax withholding mechanisms, as well as their impact on corporate tax obligations. Before PMK no. 168 of 2023, the calculation of Income Tax Article 21 for non-employees is divided into three conditions, namely non-continuous income, income with continuous conditions with the condition of having a NPWP, only obtaining one income from an employment relationship with a Income Tax Article 21 withholder, income with continuous conditions without having a NPWP or obtain other income apart from withholding Income Tax Article 21. However, after the enactment of PMK No.168 of 2023, the calculation becomes simpler by using one single formula, namely, Article Rate $17 \times 50\%$ times gross income without cumulative calculation. The research results show that the calculation of PPh payable for non-employees after PMK No. 168 of 2023 has experienced a significant increase. Income Tax payable Article 21 for non-employees at PT. AB between before and after PMK No.168 of 2023, namely Rp. 787,000 and Rp. 1,912,500, has a difference of Rp. 1,125,000, so it can be said that the calculation after PMK 168 No.168 of 2023 has a greater PPh payable. This research is expected to provide insight for PT. AB in managing tax obligations and increasing tax compliance among non-employees.

Keywords: *Income Tax, Article 21 Income Tax, Non-Employee*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
FORM PERNYATAAN PLAGIARISME	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat	4
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	6
2.1 Sejarah Perusahaan.....	6
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan	7
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan	9
2.4 Lokasi Perusahaan	10
BAB III PERMASALAHAN.....	11
3.1 Permasalahan.....	11
3.2 Landasan Teori	11
3.2.1 Pengertian Pajak.....	11
3.2.2 Fungsi Pajak.....	12
3.2.3 Pajak Penghasilan.....	13

3.2.4	Pengertian PPh Pasal 21	14
3.2.5	Subjek PPh Pasal 21	14
3.2.6	Objek Pajak PPh Pasal 21	14
3.2.7	PPh Pasal 21 Bukan Pegawai	16
3.2.8	Tarif PPh Pasal 21 Bukan Pegawai	17
3.2.9	Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP).....	19
3.2.10	Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21.....	20
BAB IV PEMBAHASAN.....		22
4.1	Perhitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai Sebelum PMK No. 168 Tahun 2023.....	22
4.1.1	Perhitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai dengan kondisi Tidak Berkesinambungan	22
4.1.2	Perhitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai dengan Kondisi Berkesinambungan, Memiliki NPWP, Hanya Memperoleh Penghasilan dari Hubungan Kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21	23
4.1.3	Perhitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai Dengan Kondisi Berkesinambungan dan Memperoleh Penghasilan Lainnya Selain dari Pemotong PPh Pasal 21	24
4.2	Perhitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai Setelah PMK No. 168 Tahun 2023	26
4.3	Perbandingan Metode Perhitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai Sebelum dan Setelah PMK No.168 Tahun 2023	27
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		30
5.1	Kesimpulan.....	30
5.2	Saran.....	31
DAFTAR PUSTAKA		32
LAMPIRAN.....		33

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tarif PPh Pasal 21 Bukan Pegawai Berdasarkan Pasal 17 UU PPh	17
Tabel 3. 2 Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021	18
Tabel 3. 3 Tabel Besaran PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi.....	19
Tabel 3. 4 Keterangan Status PTKP.....	19
Tabel 3. 5 Rincian Besaran PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi	20
Tabel 4. 1 Data Bukan Pegawai PT. AB 2024.....	22
Tabel 4. 2 Perhitungan PPh 21 Bagi Bukan Pegawai dengan Kondisi Tidak Berkesinambungan	23
Tabel 4. 3 Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai dengan Kondisi Berkesinambungan dengan Memperoleh Satu Penghasilan	24
Tabel 4. 4 Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai dengan Kondisi Berkesinambungan yang Memperoleh Penghasilan dari Pemotong PPh Pasal 21	25
Tabel 4. 5 Total PPh Pasal 21 Bukan Pegawai PT. AB Tahun 2024 Sebelum PMK No. 168/2023	25
Tabel 4. 6 Perhitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai Sesuai PMK No.168/2023	26
Tabel 4. 7 Hasil Perhitungan PPh 21 Sebelum Dan setelah PMK No. 168/2023	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi PT AB 7



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Ijin Penggunaan Data	33
Lampiran 2: Lembar Bimbingan Laporan Tugas Akhir	34
Lampiran 3: Dokumentasi Kegiatan Magang	35
Lampiran 4: Dokumentasi Monitoring Dosen Pembimbing ke Tempat PKL	35



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perekonomian suatu negara. Sebagai sumber pendapatan utama bagi negara, pajak tidak hanya berfungsi untuk mengumpulkan dana bagi pembiayaan program pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga berperan penting dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi seperti distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi (Setyo & Umar, 2024). Secara umum pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan objek dan subjeknya, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PPB).

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap setiap penambahan nilai kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik itu yang didapat dari dalam maupun luar negeri yang dapat menambah kekayaan wajib pajak. Wajib pajak dapat perorangan atau suatu badan usaha. Sebagai sumber utama pendapatan negara, PPh memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur di Indonesia. Pajak ini tidak hanya mencerminkan kewajiban perpajakan warga negara, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pendapatan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam konteks perpajakan di Indonesia, PPh terbagi menjadi beberapa jenis, yang termasuk: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 28, PPh Pasal 29 dan PPh Pasal 4 Ayat 2. Salah satu jenis pajak yang paling sering ditemui pada perusahaan yaitu PPh Pasal 21.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu, termasuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan bukan pegawai. Bukan pegawai merupakan individu yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan permintaan dari pemberi penghasilan. Menurut PMK Nomor 168 Tahun 2023 bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan atas pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Bukan pegawai ini akan menerima imbalan, yang artinya adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan penghasilan lainnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2022 mencapai 144 juta orang, dengan setidaknya jumlah *freelancer* mencapai 34 juta orang atau setara 24% dari jumlah total angkatan kerja. *Freelancer* merupakan orang yang melakukan pekerjaan tanpa terikat oleh suatu hubungan kerja sehingga masuk dalam kategori bukan pegawai. Di kalangan *freelancer* tingkat kepatuhan perpajakan masih tergolong rendah (Christina, 2024). Banyak dari mereka yang tidak melaporkan atau membayar pajak, meskipun telah menerima penghasilan yang signifikan. Banyak *freelancer*, atau pekerja lepas merasa bahwa pajak tidak memberikan manfaat langsung bagi mereka. Persepsi ini dapat mengurangi motivasi untuk membayar pajak terutama jika mereka merasa tidak mendapatkan pelayanan yang setara dari pemerintah.

Sebelum berlakunya PMK No. 168 Tahun 2023, mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai sering kali dianggap kompleks dan membingungkan. Banyak individu yang tidak paham mengenai cara perhitungan yang tepat, sehingga berpotensi mengakibatkan kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu, ketidakpastian dalam regulasi menyebabkan berkurangnya kepatuhan di kalangan bukan pegawai, yang berujung pada potensi kehilangan pendapatan pajak bagi negara. Perubahan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dimulai dari 1 Januari 2024.

Dengan berlakunya PMK No. 168 tahun 2023 membawa perubahan yang signifikan dalam mekanisme perhitungan PPh Pasal 21. Regulasi baru ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perpajakan, meningkatkan transparansi, serta memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Beberapa perubahan mencakup

penyesuaian tarif pajak dan ketentuan mengenai penghasilan kena pajak, yang diharapkan dapat mempermudah pemahaman dan kepatuhan wajib pajak.

PT. AB sebagai perusahaan yang melakukan pemotongan PPh 21 terhadap penghasilan karyawan yang disebut dengan *withholding system*. *Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2016). *Withholding system* merupakan bentuk perpanjangan tangan fiskus melalui pihak ketiga untuk mengumpulkan pajak dari wajib pajak. Pada dasarnya, kewajiban perpajakan menjadi tanggung jawab masing-masing pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban perpajakan meliputi penghitungan penghasilan selama setahun, perhitungan pajak yang terutang, pembayaran pajak, hingga pelaporan pajak pada akhir tahun tersebut. Kehadiran *withholding system* menjadikan kewajiban perpajakan lebih mudah untuk ditunaikan, mengingat peran pihak ketiga dalam melakukan perhitungan pajak dan langsung melakukan penarikan sejumlah pajak yang seharusnya dilakukan sendiri oleh wajib pajak (Rakha, 2020).

Sebagai perusahaan yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap karyawan, PT. AB perlu melakukan analisis mendalam mengenai dampak dari perubahan peraturan ini terhadap kewajiban perpajakan mereka. Dengan membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 untuk bukan pegawai sebelum dan setelah berlakunya PMK No. 168 Tahun 2023, Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan dalam mekanisme pemotongan pajak, dampak terhadap kewajiban perpajakan perusahaan. Melalui studi ini, diharapkan PT. AB dapat memperoleh wawasan yang lebih baik mengenai efektivitas PMK No. 168 Tahun 2023 dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan memberikan kemudahan dalam pengelolaan kewajiban perpajakan.

PT. AB memiliki beberapa profesional yang berkontribusi pada PT. AB, tapi tidak sebagai pegawai tetap melainkan sebagai bukan pegawai. Ini termasuk jasa perbaikan, *yoga instructor*, agen iklan, *Tour guide*, penerjemah. Dengan adanya bukan pegawai di PT. AB memberikan manfaat berupa keahlian khusus, fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya, peningkatan inovasi, serta dukungan dalam pelayanan pelanggan yang mendukung efisiensi operasional dan pengembangan perusahaan. Sebelum PMK 168 Tahun 2023, pengaturan mengenai bukan pegawai di PT. AB mungkin kurang jelas, dengan berbagai individu bekerja tanpa kontrak formal,

sehingga menyebabkan ketidakpastian dalam hal hak dan kewajiban mereka. Setelah PMK No.168 Tahun 2023, pengaturan bukan pegawai di PT.AB menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Peraturan ini menetapkan ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban bukan pegawai, termasuk aspek-aspek seperti imbalan yang adil, perlindungan hukum, dan prosedur kerja yang transparan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai sebelum berlakunya PMK No. 168 Tahun 2023?
2. Bagaimana mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai setelah berlakunya PMK No. 168 Tahun 2023?
3. Bagaimana perbandingan metode perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai sebelum dan setelah berlakunya PMK No. 168 Tahun 2023?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada pokok permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai sebelum berlakunya PMK No. 168 tahun 2023.
2. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai setelah berlakunya PMK No. 168 Tahun 2023.
3. Untuk mengetahui perbandingan metode perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai sebelum dan setelah berlakunya PMK No. 168 Tahun 2023.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan acuan mengenai perubahan PMK No. 168 Tahun 2023 bagi bukan pegawai yang memungkinkan perusahaan untuk menghitung pajak secara akurat. Dalam memasuki dunia kerja, terutama di bidang akuntansi, perpajakan, atau konsultasi.

2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Lembaga dapat menggunakan hasil komparasi ini sebagai studi kasus nyata yang dapat dikaji dan dianalisis dalam berbagai mata kuliah, seperti akuntansi perpajakan dan hukum perpajakan. Serta lembaga dapat menyiapkan materi ajar yang relevan dengan kondisi terbaru, yang akan membantu mahasiswa lebih siap menghadapi situasi aktual di dunia kerja.

3. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk memperdalam ilmu mengenai topik yang dibahas pada laporan tugas akhir. Serta memberikan pengalaman praktis yang berharga bagi penulis dalam memahami aspek perpajakan, yang dapat menjadi modal penting



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai sebelum PMK 168/2023 perhitungan bukan pegawai dibagi menjadi 3 kondisi yaitu dengan kondisi menerima penghasilan yang tidak berkesinambungan, menerima penghasilan yang berkesinambungan dengan syarat memiliki NPWP, memperoleh satu penghasilan, menerima penghasilan yang berkesinambungan dengan syarat tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya. Dari ketiga kondisi tersebut rumus perhitungannya juga berbeda, dimana untuk kondisi penghasilan yang tidak berkesinambungan rumusnya $17 \times (50\% \times \text{Penghasilan Bruto})$, berkesinambungan syarat memiliki NPWP, memperoleh satu penghasilan menggunakan rumus Tarif pasal $17 \times (50\% \times \text{Penghasilan Bruto})^*$ dihitung secara kumulatif, berkesinambungan dengan syarat tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya rumusnya Tarif pasal $17 \times (50\% \times \text{Penghasilan Bruto-PTKP})^*$ dihitung secara kumulatif.
2. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai setelah PMK 168/2023 perhitungannya menjadi lebih sederhana dengan menggunakan tarif tunggal dan tidak kumulatif. Tidak lagi ada perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Dengan rumus tarif Pasal $17 \times (50\% \times \text{Penghasilan Bruto})$.
3. Untuk Perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai sebelum dan setelah PMK 168/2023 dilihat perbedaan yaitu pada rumus yang sebelum PMK terdapat tiga rumus, sedangkan setelah PMK menjadi tunggal. Kemudian jika dilihat dari hasil PPh terutang perhitungan setelah PMK lebih besar

dibandingkan dengan sebelum PMK, sehingga memiliki selisih yang cukup besar.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan kepada PT. AB adalah melakukan evaluasi terhadap proses perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai yang ada saat ini. Identifikasi area yang perlu diperbaiki atau disesuaikan dengan peraturan baru, dan memastikan bahwa semua langkah perhitungan dilakukan dengan benar.



DAFTAR PUSTAKA

- Christina, K. (2024). Tinjauan Atas Pajak Penghasilan Pekerja Lepas (Freelancer). *Jurnal Pajak Indonesia*, VIII(1), 161-162.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER – 16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- Dr. N. J. Feldman, J. S. (2018). Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Penerbitan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, I, 01-11.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksana Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. Jakarta.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *PERPAJAKAN EDISI TERBARU 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Rakha. (2020, November 17). <https://www.pajak.go.id/id/artikel>. Diambil kembali dari <https://www.pajak.go.id>: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/dua-sisi-withholding-tax-system-di-indonesia>
- Resmi, S. (2014). *PERPAJAKAN: Teori dan Kasus. Edisi 8*. Jakarta: Salemba empat.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Setyo, & Umar. (2024, April 24). <https://www.pajak.go.id/id/artikel>. Diambil kembali dari <https://www.pajak.go.id>: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/manfaat-pajak-untuk-program-pembangunan-dan-kesejahteraan-masyarakat>
- Waluyo. (2006). *Perpajakan Indonesia. Edisi 9*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia, Buku 1 Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Ijin Penggunaan Data



MASARI CONSULTING

Tax and Management Consultant
Jalan Bukit Sari Utara No. 20, Denpasar-Bali
Phone: 081 338 650 343
e-mail: masari.consulting22@gmail.com

SURAT IJIN PENGGUNAAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Made Galih Masari, S.E., S.H., M.Si., Ak, CA. BKP

Jabatan : Direktur

Dengan ini memberikan ijin kepada:

Nama : Ni Kadek Winda Krisnayani

NIM : 2315672011

Program Studi : D2 Administrasi Perpajakan

Untuk menggunakan perusahaan kami sebagai objek penelitian pada laporan tugas akhir yang berjudul Komparasi Perhitungan PPh 21 Bagi Bukan Pegawai Sebelum dan Setelah Berlakunya PMK No 168 Tahun 2023 Pada PT. AB sebagai persyaratan kelulusan di Politeknik Negeri Bali, namun dengan menyamarkan nama perusahaan. Penyamaran nama perusahaan ini dilakukan untuk pemenuhan kewajiban kerahasiaan data perusahaan.

Demikian yang dapat kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Denpasar, 26 Desember 2024

Direktur,

(Ni Made Galih Masari, S.E., S.H., M.Si., Ak, CA. BKP)

Lampiran 2: Lembar Bimbingan Laporan Tugas Akhir


LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN TUGAS AKHIR
TAHUN AJARAN: 2025

Nama Mahasiswa : Ni Kadek Winda Krisnayani
 NIM : 2315672011
 Judul : Komparasi Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai Sebelum Dan Setelah Berlakunya PMK No.168 Tahun 2023 (Studi Kasus Pada PT.AB)
 Dosen Pembimbing : Ni Luh Putri Setyastrini, S.E., M.Ak.
 NIP Pembimbing : 199506212022032017

No	Tanggal	Deskripsi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	21 / 10 / 2024	Dengajuan judul dan Acc judul	
2.	20 / 11 / 2024	Dengumpulan bai 1-3 di google drive	
3.	02 / 12 / 2024	Revisi bab 1	
4.	07 / 12 / 2024	Pengumpulan revisi bab 1	
5.	03 / 1 / 2025	Pembahasan bab 1 - 3	
6.	11 / 1 / 2025	Acc bab 1 - 3 dan pembahasan bab 4	
7.	18 / 1 / 2025	Acc bab 4 dan pembahasan bab 5	
8.	25 / 1 / 2025	Acc laporan tugas akhir	
9.			
10.			

**Bimbingan laporan praktek kerja lapangan dilakukan minimal 8 kali


Mengetahui,
 Koordinator Program Studi D2 AP


 (I Gusti Ayu Astri Pramitani, S.E., M.Ak)

NIP. 198903082015042005

Badung, 25... Januari... 2025

Dosen Pembimbing


 (Ni Luh Putri Setyastrini, S.E., M.Ak.)

NIP. 199506212022032017

Lampiran 3: Dokumentasi Kegiatan Magang



Lampiran 4: Dokumentasi Monitoring Dosen Pembimbing ke Tempat PKL





JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI